

PERBANDINGAN REGULASI UU BARU TENTANG PERKAWINAN SEBAGAI DASAR PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DI MAROKO DAN INDONESIA

Hamam Nasirudin, Endang Susanti
UIN Salatiga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
hamamnashirudin514@gmail.com, endangsusanti311@gmail.com

Abstract

Family law reform in Muslim countries is an effort to adapt Islamic law to the development of society while strengthening the protection of women's rights. This study aims to analyze comparatively the reform of marriage law in Morocco and Indonesia and its implications for the fulfillment of women's rights based on the perspective of gender equality and maqāṣid al-syarī'ah. This study uses a normative legal research method with a comparative juridical approach through literature studies on laws and regulations, scientific literature, and previous research results. The analysis was carried out in a descriptive-analytical manner by comparing the substance of the regulations of the two countries. The results of the study show that Morocco implemented more progressive reforms through the Mudawwanah al-Usrah in 2004 by expanding women's legal capacity, while Indonesia carried out gradual reforms through Law Number 16 of 2019 which focused on the protection of women through equalization of the minimum age of marriage. Despite using different approaches, both countries are oriented towards the protection of women's rights and the realization of benefits as the goal of maqāṣid al-syarī'ah. This study confirms that family law reform is contextual and influenced by the social, political, and legal dynamics of each country.

Keywords: Family Law Reform; Women's Rights; Morocco; Indonesia; Maqāṣid Al-Syarī'ah.

Abstrak

Reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim merupakan upaya untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif reformasi hukum perkawinan di Maroko dan Indonesia serta implikasinya terhadap pemenuhan hak perempuan berdasarkan perspektif gender equality dan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis komparatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan substansi regulasi kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maroko menerapkan reformasi yang lebih progresif melalui Mudawwanah al-Usrah Tahun 2004 dengan memperluas kapasitas hukum perempuan, sedangkan Indonesia melakukan reformasi secara bertahap melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menitikberatkan pada perlindungan perempuan melalui penyamaan batas usia minimum perkawinan. Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, kedua negara sama-sama berorientasi pada perlindungan hak perempuan dan perwujudan kemaslahatan sebagaimana tujuan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menegaskan bahwa reformasi hukum keluarga bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan sistem hukum masing-masing negara.

Kata Kunci: Reformasi Hukum Keluarga; Hak Perempuan; Maroko; Indonesia; Maqāṣid Al-Syarī'ah

A. Pendahuluan

Pembaruan dalam hukum Islam sangat penting untuk merespons perubahan yang terjadi di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan fleksibilitas yang tinggi.¹ Berhubungan dengan pembaruan, Maroko melakukan pembaruan hukum keluarga Islam pada abad ke-20-an. Contoh nyata dapat dilihat di Maroko, di mana pembaruan hukum keluarga Islam dimulai pada abad ke-20. Selama periode antara 1912 hingga 1956, Maroko berada di bawah kendali politik Prancis dan Spanyol, yang mendorong perlunya pengembangan kodifikasi hukum keluarga. Pentingnya langkah ini tercermin pada 19 Agustus 1957, ketika Maroko yang mayoritas penduduknya mengikuti madzhab Maliki memulai proses kodifikasi hukum keluarga, yang berlangsung hingga 1958 dan menghasilkan *Mudawwamah al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Sejarah undang-undang ini dimulai pada 6 Desember 1957, ketika Raja Maroko mengeluarkan dekret pada 22 November 1957 yang menandai lahirnya undang-undang tentang perkawinan dan perceraian. Kemudian, pada tahun 2004, Maroko melakukan pembaruan signifikan dalam hukum keluarga Islam. Undang-undang baru ini memberikan hak kepada perempuan, baik yang belum menikah maupun janda, untuk menikahkan diri sendiri tanpa memerlukan izin wali, sebagaimana diatur dalam *Mudawwah al-Usrah*. Perubahan ini tidak lepas dari dukungan Raja Muhammad VI dan gerakan feminisme progresif yang ada di negara tersebut.² Dengan adanya undang-undang baru ini, Maroko menunjukkan kemajuan dalam mengatasi isu-isu keluarga. Perubahan ini dapat dianggap sebagai sebuah revolusi kecil, mengingat bahwa sebelumnya semua yang berkaitan dengan keluarga, perkawinan, warisan, perceraian, dan anak dianggap sebagai ketentuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Hanya raja yang memiliki kekuasaan untuk melakukan perubahan jika diperlukan. Oleh karena itu, perjuangan perempuan di Maroko untuk mengubah pemahaman ini sangat berat, mencerminkan usaha mereka untuk mendapatkan hak yang setara dalam konteks hukum keluarga.³

Bagi banyak warga Maroko, khususnya para politisi dan kaum konservatif, undang-undang keluarga dan undang-undang status perorangan yang lama dianggap sangat sakral. Bagi mereka yang buta huruf, baik pria maupun wanita, undang-undang tersebut dipandang seperti

¹ Miftahul Huda, *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim Modern* (Malang: Setara Press, 2017), h. 28.

² Nelli Fauziah, "Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia dan Maroko (Studi Komparasi atas Kedudukan Wali Nikah)" (Tesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 152.

³ Paul Scott Prettitore, "Family Law Reform, Gender Equality, and Underage Marriage: A View from Morocco and Jordan," *The Review of Faith & International Affairs* 13, no. 3 (3 Juli 2015): 32–40, h. 32 <https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075758>.

kitab suci Al-Qur'an suatu hal yang tidak dapat dipertanyakan. Namun, gerakan perempuan membutuhkan waktu dua dekade untuk meyakinkan masyarakat bahwa undang-undang tersebut adalah hasil karya manusia dan interpretasi yang dapat diubah, bukan sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat. Akhirnya, perjuangan para perempuan membuahkan hasil.⁴ Sejak tahun 2004 tidak diperlukan lagi apa yang disebut sebagai pengawasan perkawinan. Sebelumnya, seorang perempuan tidak dapat membubuhkan sendiri tanda-tangannya pada akte perkawinan, melainkan hanya diwakili oleh seorang 'wali', misalnya ayahnya sendiri. Sekarang perwalian itu tidak diperlukan lagi. Walaupun begitu mula-mula banyak perempuan yang merasa takut dan ragu-ragu untuk menggunakan hukum yang baru itu.

Sejak tahun 2004, tidak lagi diperlukan pengawasan perkawinan. Sebelumnya, perempuan tidak dapat menandatangani akta perkawinan secara mandiri; mereka harus diwakili oleh seorang wali, seperti ayahnya. Sekarang, perwalian tersebut tidak lagi menjadi syarat. Meskipun demikian, banyak perempuan pada awalnya merasa takut dan ragu untuk memanfaatkan hukum baru tersebut. Pada tahun 2004 dan 2005, hampir tidak ada perempuan yang berani menikah tanpa perwakilan ayah mereka. Namun, berdasarkan statistik dari Kementerian Kehakiman pada tahun 2007, semakin banyak perempuan yang menikah tanpa harus diwakili oleh ayah. Ini menunjukkan perkembangan yang positif, yang berarti undang-undang dapat memengaruhi praktik sehari-hari.⁵

Penting untuk dicatat bahwa ketika ada yang berpendapat bahwa yang terpenting adalah praktik dan mentalitas yang berlaku, pandangan tersebut kurang tepat. Perubahan undang-undang dapat membawa dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang terlihat di Maroko. Saat ini, perempuan di Maroko merasa lebih berdaya dan menyadari hak-hak mereka untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dengan demikian, undang-undang baru mengenai keluarga memainkan peran penting dalam perubahan kesadaran masyarakat Maroko, tidak hanya di kalangan pria, tetapi terutama di kalangan perempuan.⁶

Di Indonesia, hukum perkawinan diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 1974, yang awalnya menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

⁴ Ijtihadul Umam dan Luq Yana Chaerunnisa, "Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga di Maroko," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 17, no. 1 (2023): 15–29, h. 21, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.686>.

⁵ Deutsche Welle, "Perempuan Maroko dan UU Keluarga," 2024, <https://amp.dw.com/id/perempuan-maroko-dan-uu-keluarga/a-3411044>.

⁶ Boutouba, "The Moudawana Syndrome: Gender Trouble in Contemporary Morocco," *Research in African Literatures* 45, no. 1 (2014): 24–38, h. 28, <https://doi.org/10.2979/reseafritlite.45.1.24>.

Ketentuan ini, meskipun bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan, tetap membuka peluang bagi pernikahan usia dini. Dalam praktiknya, banyak kasus pernikahan yang terjadi di bawah usia tersebut, yang sering kali dipicu oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Menanggapi masalah ini, pada September 2019, legislator melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut. Salah satu perubahan signifikan adalah penyeragaman batas usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun bagi kedua gender. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi tingginya angka pernikahan dini yang sering kali membawa dampak negatif, baik bagi kesehatan fisik dan mental perempuan maupun perkembangan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Revisi ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan kesiapan mental sebelum menikah. Dengan menetapkan batas usia minimal yang sama, diharapkan para remaja dapat lebih mempersiapkan diri secara emosional dan finansial sebelum mengambil keputusan untuk menikah. Selain itu, perubahan ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam mendukung hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Dengan mengurangi angka pernikahan dini, diharapkan perempuan memiliki kesempatan lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarga mereka.

Pentingnya revisi ini juga terlihat dalam konteks kesehatan reproduksi. Pernikahan di usia muda sering kali berkaitan dengan risiko kesehatan yang lebih tinggi, baik untuk ibu maupun anak. Dengan memperlambat usia pernikahan, diharapkan dapat mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan dan melahirkan, serta meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih adil bagi generasi mendatang. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan dini, tetapi juga untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kesiapan dan pendidikan sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Dengan menyamakan ketentuan usia minimal perkawinan untuk wanita dan pria menjadi 19 tahun, diharapkan pasangan yang menikah telah mencapai kematangan baik secara fisik maupun mental. Ini penting untuk memastikan pelaksanaan perkawinan yang baik, mencegah terjadinya perceraian, dan menghasilkan keturunan yang berkualitas dan sehat. Perubahan ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis library reserch dengan data primer bersumber pada kepustakaan dengan pendekatan Undang-Undang dan dianalisis dengan deskriptif analisis. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas perundang-undangan baik UU di Maroko dan UU di Indonesia. Metode ini melibatkan pemahaman tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Maroko dan Indonesia, mulai dari konstitusi hingga peraturan pelaksana. Peneliti akan mengeksplorasi bagaimana setiap peraturan saling melengkapi serta asas-asas hukum yang mendasarinya. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran yang jelas terkait penerapan hukum keluarga di kedua negara dan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum.

B. Hasil Temuan Dan Pembahasan

1. Hukum Perkawinan di Maroko

Sebelum tahun 1957, Maroko menerapkan hukum Islam atau fiqh sebagai dasar hukum keluarga. Namun, antara 1957 hingga 1958, Maroko melakukan kodifikasi hukum keluarga, menggabungkan elemen hukum Islam dan hukum Barat, terutama dari sistem Prancis yang berlaku selama masa kolonial. Tahun 1957 menandai reformasi pertama dalam hukum keluarga Maroko, bertujuan untuk menyusun dan memperjelas aturan-aturan yang ada, serta meningkatkan keadilan dan kesetaraan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Langkah ini tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga mendorong diskusi tentang hak-hak individu dalam konteks keluarga. Dengan demikian, kodifikasi ini mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas dan membuka jalan bagi reformasi lebih lanjut dalam masyarakat Maroko.

Reformasi hukum keluarga tersebut mendapatkan dukungan dan respon baik dari sebagian masyarakat Maroko, salah satunya adalah organisasi CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) serta perjanjian hak asasi manusia yang berfungsi sebagai acuan standar global dalam reformasi hukum keluarga.⁷ Kelompok ini adalah anggota koalisi aktivis modern, aktivis Wanita, aktivis HAM (Hak Asasi Manusia), dan partai politik dengan paham sosialis yang meragukan organisasi Islam dalam berkontribusi terhadap perubahan bagi masyarakat Maroko dan berjuang untuk mewujudkan

⁷ Aicha El Hajjami, *Gender Equality and Islamic Law: The Case of Morocco*, in *New Directions in Islamic Thought: Exploring Reform and Muslim Tradition*. London (New York: I.B. Tauris, 2001), h. 210.

modernitas di berbagai lini. Fokus utamanya ialah untuk memastikan terciptanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki

Sebelum reformasi hukum keluarga terjadi, peran perempuan dalam masyarakat Maroko sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki dan penafsiran tekstual al-Qur'an yang dipandu oleh Raja Muhammad V. Faktor-faktor tersebut berkontribusi besar pada subordinasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.⁸ Akibatnya, setelah meraih kemerdekaan, perempuan di Maroko mengalami berbagai keterbatasan dalam mendapatkan hak-haknya, baik itu dalam bidang hukum, ekonomi, politik, maupun sosial. Meskipun terdapat kemajuan di beberapa decade terakhir, namun masih banyak perempuan yang masih terjebak dalam norma-norma tradisional yang membatasi partisipasi mereka di ruang publik. Reformasi hukum keluarga yang dimulai pada akhir ke-20 bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi meski terdapat banyak tantangan di dalamnya. Penafsiran baru terhadap ajaran agama dan peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia menjadi kunci dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap peran perempuan. Dengan demikian, penting sekali bagi perempuan untuk terus memperjuangkan hak-haknya dalam mencapai kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat yang lebih luas.

Pada bulan Juli tahun 1999, di bawah kepemimpinan Raja Muhammad VI, masyarakat Maroko merasakan harapan yang besar akan dimulainya era reformasi di negara mereka. Di bawah kepemimpinannya tersebut, terindikasi adanya perubahan signifikan dalam bidang sosial dan politik, serta usaha untuk mempromosikan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁹ Di masa awal kepemimpinan Raja Muhammad VI, ia menghadapi berbagai demonstrasi yang menuntut penegakan hak-hak perempuan terutama di Casablanca dan Rabat. Dalam menghadapi konfrontasi antara kelompok liberal dan konservatif, Raja berperan sebagai penengah dan mediator, berusaha meredakan ketegangan di antara kedua belah pihak.

Pada tahun 2001, Raja mengadakan pertemuan dengan perwakilan perempuan dari partai politik serta organisasi dan aktivis HAM. Berawal dari pertemuan tersebutlah mulai dibentuk sebuah komisi kerajaan yang bertugas mengawasi pelaksanaan reformasi hukum keluarga. Komisi ini dipimpin oleh seorang Hakim Agung yang terdiri dari laki-laki dan

⁸ Budi Juliandi, Fauzun Jamal, dan Saifuddin Herlambang, "Mudawwanah Al-Usrah dan Pemihakan Terhadap Hak-Hak Perempuan di Maroko," dalam *PROCEEDINGS ANCOMS 2017* (Annual Conference for Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya, Surabaya, 2017), 112–129.

⁹ Ijtihadul Umam dan Luq Yana Chaerunnisa, "Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga di Maroko," *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 17, no. 1 (2023): 15–29, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.686>.

perempuan yang merupakan tokoh elit masyarakat, pemimpin partai politik, serta pemikir dari kalangan konservatif dan liberal. Selain itu, komisi ini juga melibatkan organisasi independen, pembela hak asasi manusia, dan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu-isu perempuan.¹⁰ Pembentukan komisi ini menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah untuk mengintegrasikan perspektif perempuan dalam proses reformasi dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi. Melalui langkah inilah, diharapkan Maroko dapat menciptakan system hukum yang lebih adil dan inklusif, serta memberdayakan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Hukum keluarga yang diadopsi oleh Negara Tunisia memberikan dampak yang signifikan terhadap reformasi hukum keluarga di Maroko pada tahun 1957-1958.¹¹ Para ahli hukum dan lembaga pemerintah Maroko berhasil menghasilkan sejumlah draf kodifikasi hukum Islam. Draft-draft tersebut mencakup berbagai prinsip hukum keluarga yang diakui, terutama dari Mazhab Maliki, dan juga mempertimbangkan aspek masalah mursalah (kepentingan umum). Selain itu, draft tersebut mendapat persetujuan dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Maroko.

Hasil dari proses tersebut adalah “Code of Personal Status” 1957-1958, yang dikenal sebagai “Mudawwanah Al-Ahwal As-Syakhsiah.” Undang-Undang keluarga ini terdiri lebih dari 300 pasal yang dibagi ke dalam enam buku. Setiap buku membahas aspek-aspek tertentu dari hukum keluarga, mulai dari pernikahan perceraian, hak dan kewajiban suami istri, hingga pengasuhan anak. Reformasi hukum ini tidak hanya mencerminkan upaya untuk modernisasi hukum keluarga di Maroko saja, namun juga mengindikasikan komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender dalam setiap hukum. Dengan adanya Mudawwanah Al-Ahwal As-Syakhsiah, diharapkan hak-hak perempuan dan anak-anak dapat dilindungi secara lebih efektif, dan masyarakat Maroko dapat bergerak menuju system hukum yang lebih inklusif dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Disisi lain, terdapat sejumlah persoalan di dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di negara muslim yang berkaitan dengan pokok-pokok isi Undang-Undang tersebut. Secara umum terdapat 13 (tiga belas) pokok masalah yang perlu diperhatikan antara lain; pembatasan

¹⁰ Nur Aini Awaliyah, “The Dynamics of Islamic Family Law Reform in Morocco on Guardians of Marriage,” *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 4, no. 2 (2022): 368–409, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.35719/ijlil.v4i2.245>.

¹¹ Ali Trigiyantho dkk., “Pergeseran Hukum Keluarga di Maroko dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 ke Mudawwanah Tahun 2004,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (20 Desember 2022): 233–247, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.233-247>.

usia minimum perkawinan, peran wali dalam pernikahan, mas kawin dan biaya pernikahan, pendaftaran dan pencatatan pernikahan, poligami dan hak istri, penafkahan istri dan keluarga., pemutusan hubungan pernikahan, hak istri saat cerai, masa kehamilan dan konsekuensi hukumnya, pengasuhan anak pasca cerai, hak waris cucu yatim, wasiat untuk ahli waris, legalitas dan tata kelola perwakafan.¹²

Setiap pokok masalah ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim dalam menyeimbangkan antara tradisi, hukum, dan kebutuhan modern. Reformasi dalam hukum keluarga diharapkan dapat memberikan jawaban yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta kesetaraan, sambil tetap menghormati norma-norma budaya dan agama yang ada. Penanganan isu-isu ini secara komprehensif akan membantu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pokok-pokok masalah yang tercantum dalam regulasi keluarga di dunia Islam, terdapat beberapa isu dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Maroko yang antara lain adalah:

a. Batas Usia Minimum untuk Menikah

Dalam undang-undang yang ditetapkan pada 21 November 1957, dinyatakan bahwa umur minimum untuk pria adalah 18 tahun, sedangkan untuk perempuan adalah 15 tahun. Namun, setelah terjadi revisi undang-undang pada tahun 2004, ketentuan ini mengalami perubahan, menetapkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan hanya diperbolehkan menikah setelah mencapai usia 18 tahun.¹³ Perubahan ini menunjukkan kemajuan dalam perkembangan hukum, terutama jika dibandingkan dengan norma-norma tradisional yang terdapat dalam kitab fikih mazhab. Dalam konteks ini, baik laki-laki maupun perempuan diharuskan mencapai pubertas sebelum menikah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam teks-teks fikih. Namun, terdapat perbedaan pandangan di kalangan akademisi terkait hal ini. Menurut Mazhab Maliki, usia baligh ditentukan pada 17 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sementara itu, menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali menetapkan usia baligh pada 15 tahun. Mazhab Hanafi memiliki pendekatan berbeda dengan batasan 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan.

Dengan demikian jelas bahwa penetapan usia untuk menikah kini tidak lagi bergantung pada kitab fikih mazhab saja, namun lebih pada kesiapan individu untuk memasuki kehidupan pernikahan. Perubahan ini jelas sejalan dengan prinsip kesetaraan

¹² Ijtihadul Umam dan Luq Yana Chaerunnisa, "Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga di Maroko," *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 17, no. 1 (2023): 15–29, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.686>.

¹³ Heri Mahfudhi, "Pengaruh Sosio-Kultur Terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam di Maroko," *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2022): 59–74.

gender yang tidak ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam menentukan pilihan mereka. Hal ini mencerminkan nilai-nilai universal Islam yang menghargai hak asasi manusia, serta menegaskan pentingnya hak individu dalam konteks sosial dan budaya yang semakin berkembang. Dengan demikian, usaha untuk menghapus diskriminasi berdasarkan gender dalam peraturan pernikahan menunjukkan komitmen Maroko terhadap keadilan dan kesetaraan dalam hukum keluarga.

b. Masalah perceraian di depan pengadilan

Dalam Undang-Undang yang ditetapkan pada tanggal 21 November 1957 dinyatakan bahwa talak tidak perlu diucapkan di hadapan pengadilan. Dalam konsep talak tiga, tidak ada penjatuhan sekaligus artinya pengucapan talak hanya terjadi sekali. Berdasarkan Pasal 98, seorang istri berhak untuk mengajukan perceraian kepada suaminya jika suami melakukan salah satu dari beberapa pelanggaran seperti; melanggar syariat yang telah disepakati saat akad nikah, menunjukkan sikap yang membahayakan keselamatan istri, tidak lagi memberikan nafkah, meninggalkan istri tanpa kabar selama lebih dari satu tahun sehingga istri merasa terabaikan, memiliki aib yang dapat merugikan istri, pasangan telah pisah ranjang dan tidak ada lagi komunikasi di dalam rumah tangga.

Kesetaraan gender dalam kasus perceraian di pengadilan memungkinkan baik laki-laki maupun perempuan untuk mengajukan permohonan perceraian. Hal ini menunjukkan telah terwujudnya prinsip-prinsip agama yang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak mutlak untuk melakukannya. Dalam situasi konflik, baik suami maupun istri memiliki hak untuk memutuskan pernikahan. Suami dapat melakukan talak dan sebaliknya istri juga dapat mengajukan permohonan cerai.¹⁴

Perubahan ini menunjukkan adanya kemajuan yang cukup signifikan dalam pemahaman dan penerapan hak-hak perempuan dalam konteks perceraian. Selain itu, hal ini menegaskan pentingnya dialog dan komunikasi dalam sebuah hubungan rumah tangga, serta perlunya toleransi hak masing-masing. Dengan memberikan ruang untuk keduanya dalam proses perceraian, sistem hukum di Maroko berupaya menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif di mana hak-hak individu dihargai tanpa memandang perbedaan jenis kelamin.

¹⁴ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 (15 Mei 2013): 361, <https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.662>.

c. Masalah poligini

Berdasarkan undang-undang yang diratifikasi pada tahun 1958, poligini diperbolehkan di Maroko dengan sejumlah syarat untuk melindungi hak-hak istri. Salah satu hak penting adalah kemampuan istri untuk meminta suami membuat perjanjian pranikah yang mengatur ketentuan poligini. Dalam perjanjian ini, istri dapat menetapkan syarat, seperti bahwa pernikahan dengan istri pertama akan dianggap bubar secara otomatis jika suami menikah lagi tanpa persetujuannya. Langkah ini memberikan perempuan kekuatan untuk melindungi kepentingan dan hak-haknya, menciptakan keseimbangan dalam hubungan poligami. Selain itu, peraturan ini mencerminkan pergeseran pemahaman tentang hak-hak perempuan dalam masyarakat Maroko, memberdayakan mereka untuk memiliki suara dalam keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Poligini memiliki sejarah panjang yang berhubungan dengan kekuatan yang membentuk peradaban manusia. Ketika Islam muncul, tujuannya adalah untuk mempromosikan kesetaraan gender. Dalam konteks ini, poligini yang sebelumnya tidak terbatas direformasi menjadi poligini yang terbatas dan diatur dengan sejumlah syarat tertentu. Ini menunjukkan bahwa perkembangan baru dalam upaya Islam untuk menghapus berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan yang terjadi selama era jahiliyyah. Keadilan sosial dan kesetaraan gender merupakan tujuan utama dari ajaran Islam. Banyak cendekiawan klasik menganggap bahwa perkembangan ini sebagai suatu hal yang normative, sehingga larangan al-Qur'an terhadap poligini diinterpretasikan menjadi berlaku tanpa batas waktu. Perspektif ini memiliki konsekuensi teologis yang signifikan dan relevan. Beberapa umat muslim menilai poligini sebagai suatu manifestasi dari sunnah sehingga di dalamnya memiliki daya tarik teologis tersendiri.¹⁵

Dewasa ini, perhatian terhadap kedudukan perempuan semakin meningkat di seluruh dunia seiring dengan munculnya politik demokratis. Dalam hal ini, poligini dalam Islam menjadi subjek yang banyak dibahas dan dikritik sebab dianggap bertentangan dengan peran Islam sebagai agama yang pertama kali mempromosikan martabat perempuan. Al-Buti mengemukakan bahwa meskipun poligini diperbolehkan dalam hukum Islam, namun hal itu hanya berlaku dalam kondisi yang sangat ketat. Ini bertujuan untuk mencegah ketidakadilan yang sering terjadi saat itu.

¹⁵ Fathonah, "Telaah Poligini Perspektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer)," *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2015): 13–37.

Selain itu, meskipun poligini diizinkan, ada kebutuhan untuk kehati-hatian yang besar dalam masyarakat agar praktik ini tidak disalahgunakan oleh masyarakat. Poligini seharusnya hanya diterapkan dalam keadaan darurat saja, atau dilakukan dengan penuh pertimbangan. Dengan demikian penting sekali untuk memperhatikan dampak sosial dan emosional yang diakibatkan dalam poligini terhadap perempuan dan keluarga, serta untuk memastikan bahwa praktik poligini tidak mengarah pada ketidakadilan atau penilaian yang merugikan orang lain. Reformasi dalam pemahaman dan penerapan poligini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara tradisi dan tuntutan keadilan sosial yang semakin hari semakin berkembang pesat.

d. Masalah kewarisan

Masalah warisan di Maroko mencakup perbandingan antara jatah warisan bagi laki-laki dan perempuan, syarat-syarat wasiat untuk cucu yatim/piatu serta hak waris bagi anak angkat. Isu-isu tersebut diatur dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Maroko yang ditetapkan pada tanggal 3 April 1958. Dalam undang-undang tersebut, hak waris untuk laki-laki ditetapkan dua kali lipat dibandingkan dengan hak waris yang didapatkan oleh perempuan yakni satu bagian. Selain itu, ketentuan mengenai wasiat wajibah berlaku untuk cucu dari anak laki-laki, sementara untuk cucu yang berasal dari anak perempuan tidak memperoleh hak waris yang sama.¹⁶

Meskipun keadilan dalam distribusi warisan seharusnya ditentukan oleh kebutuhan dan kondisi penerima,¹⁷ Namun, kenyataannya perempuan tidak pernah mewarisi lebih dari setengah bagian yang diterima oleh saudara laki-laknya. Hal ini dianggap sebagai praktik yang tidak adil serta diskriminatif terhadap perempuan. Menurut Peetet, masalah terkait warisan menjadi salah satu faktor yang membedakan model keluarga Arab dengan keluarga Barat. Meskipun Hukum Keluarga yang baru menekankan pada kesetaraan gender, namun pada kenyataannya perubahan signifikan terkait hak waris masih belum terlaksana.¹⁸

Latar belakang ekonomi juga berperan besar dalam regulasi ini, faktor-faktor sosial dan ekonomi menjadi dua hal yang sering kali memperkuat ketidaksetaraan yang ada. Undang-undang yang dikenal Mudawwana Al-Usrah berupaya mengakomodasi kesetaraan

¹⁶ M. Atho' Mudzhar, *Hukum Islam di Dunia Islam Modern (Suatu Studi Perbandingan) dalam Mimbar Hukum No. 12 Thn. V* (Jakarta: Ditbinpera Islam Depag RI, 1994).

¹⁷ Syaikhul Syaikhul, "Kewarisan Islam dalam Perspektif Keadilan Gender," *El-Mashlahah* 8, no. 2 (17 Mei 2019): 122–134, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v8i2.1323>.

¹⁸ Julie M. Peteet, *Authenticity and Gender. The Presentation of Culture' - Arab Women* (Bloomington: Indiana University Press, 1998).

antara laki-laki dan perempuan di Maroko, serta mengatur hak dan kewajiban terkait pernikahan, perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan warisan. Adapun beberapa hak yang penting bagi perempuan Maroko yang diatur dalam Mudawwanah 2004, meliputi: hak perwalian diri, hak untuk perceraian, hak atas hak asuh anak, pelecehan seksual dapat dihukum, usia pernikahan, peniadaan izin wali laki-laki, tanggung jawab bersama dalam rumah tangga, perjanjian pernikahan.¹⁹

Berdasarkan undang-undang tersebut, tampak bahwa telah perubahan pada hukum keluarga di Maroko yang sebelumnya hanya berlandaskan pada karya-karya hukum Mazhab Maliki. Jika dilihat dari sudut pandang tertentu, revisi hukum keluarga (ahwal syakhshiyah) oleh pemerintah Maroko dapat diklasifikasikan sebagai pembaruan hukum yang mengacu pada fiqh konvensional (intra-doctrinal reform). Ialah, proses pembaharuan hukum keluarga Islam harus disesuaikan dengan mazhab yang paling banyak dianut oleh masyarakat setempat. Usaha untuk menjadikan hukum Islam sebagai Undang-Undang merupakan hak dan tanggung jawab umat Islam, yang dilakukan melalui kontribusi para akademisi, ulama, dan pemegang kekuasaan politik.²⁰

Reformasi hukum Maroko sangat mengedepankan prinsip masalah mursalah. Hal itu mencakup pengembangan produk hukum baru yang berkaitan dengan masalah keluarga, yang dipengaruhi oleh prinsip kesetaraan. Proses ini dimulai dengan menelaah teks-teks al-Qur'an untuk memahami tuntutan-tuntutan serta realitas kontemporer, sejalan dengan prinsip-prinsip global. Dengan mengandalkan nilai-nilai toleransi Islam, reformasi ini bertujuan untuk menjaga martabat manusia. Hukum keluarga ini juga dianggap dapat memenuhi harapan baik untuk laki-laki maupun perempuan sebagai warga negara Maroko. Prinsip yang paling menonjol pada UU baru Maroko ialah kebebasan perempuan yang dapat menikah tanpa adanya wali nikah, hal tersebut membuat hukum di Maroko terlihat ramah terhadap pemenuhan hak-hak perempuan.²¹

2. Hukum Perkawinan Di Indonesia

Pasal 288 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan

¹⁹ Leila Hanafi, "Moudawana and Women's Rights in Morocco: Balancing National and International Law," *Ilsa Journal of International & Comparative Law* 18, no. 2 (2018): 515–529.

²⁰ Dimas Pradipta Pribadi dan Saiful Bahri, "Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia," *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 4, no. 01 (29 Juli 2024): 177–187, <https://doi.org/10.47709/educendikia.v4i01.4336>.

²¹ Qodariah Barkah, Muhammad Royhan, dan Ari Azhari, "Kedudukan Wali Nikah Dalam The Moroccan Family Code/Moudawana," *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 1 (30 April 2024): 1–14, <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.421>.

melalui perkawinan yang sah. Negara juga bertanggung jawab untuk menjamin hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, serta melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, di mana setiap individu, terutama anak-anak, mendapatkan lingkungan yang aman dan mendukung. Dengan mengakui hak untuk membentuk keluarga, undang-undang ini menegaskan pentingnya struktur keluarga dalam masyarakat. Selain itu, perlindungan terhadap anak menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Pasal ini tidak hanya menegaskan hak-hak individu, tetapi juga menciptakan kerangka untuk melindungi dan mengembangkan anak, yang merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa. Penegakan hak-hak ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak.²²

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan diperbolehkan jika laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan perempuannya telah berusia 16 tahun. Ketentuan ini berpotensi memungkinkan perkawinan pada usia anak bagi perempuan, mengingat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak., anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan sekalipun.²³

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 di mana salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa jika perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau konstitusional warga negara, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai diskriminasi. Pengaturan batas usia minimum perkawinan yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan tidak hanya berpotensi menciptakan perbedaan dan diskriminasi dalam konteks hak untuk membentuk keluarga saja, namun juga mengganggu perlindungan dan pemenuhan hak anak. Ketika usia minimal perkawinan untuk perempuan lebih rendah, secara hukum perempuan dapat lebih cepat membentuk keluarga, yang mendorong ketidakadilan di dalamnya".

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentukan Undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²² Presiden Republik Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (2019).

²³ Presiden Republik Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (1974).

tentang perkawinan dalam jangka waktu maksimal tiga tahun. Perubahan yang dimaksudkan tersebut mencakup penyesuaian batas usia untuk meikah, dengan tujuan untuk menyamakan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dan laki-laki yakni menjadi 19 tahun. Penetapan usia tersebut diharapkan dapat memastikan kesiapan mental dan fisik individu dalam melangsungkan pernikahan sehingga tujuan perkawinannya dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan untuk lahirnya keturunan yang sehat serta berkualitas.²⁴

Peningkatan batas usia perkawinan untuk wanita diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran, serta mengurangi resiko kematian ibu dan anak. Selain itu, hal ini juga berpotensi memenuhi hak-hak anak, mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan mereka, serta memastikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan. Indonesia menganut sistem hukum yang mempunyai asas fiksi Hukum atau biasa dikenal dan *Presumption Iures de Iure* yang berarti setiap peraturan perundang-undangan yang telah disahkan maka dianggap telah diketahui oleh semua orang.²⁵ Hal tersebutlah yang menyebabkan masyarakat tidak menyadari adanya perubahan atau revisi peraturan yang ada. Kurangnya edukasi dan sosialisasi dari lembaga-lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terkait dengan perkawinan, menyebabkan kesenjangan antara realitas dan harapan.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 pada Pasal 8 huruf H Tentang Kantor Urusan Agama (KUA), disebutkan bahwa KUA memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membina masyarakat menjadi Keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah, namun pada kenyataannya sosialisasi dan bimbingan masyarakat Islam tersebut sangat jarang dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberikan dispense nikah bagi calon mempelai yang belum mencapai batas minimum usia yang ditetapkan dengan syarat tertentu. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum, akan tetapi juga menekankan pada pentingnya perlunya edukasi yang lebih luas lagi untuk memastikan bahwa masyarakat telah memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan cara ini, diharapkan akan tercipta kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat serta pemenuhan hak-hak individu yang lebih optimal dalam konteks perkawinan dan keluarga.

²⁴ Machabbah Hidayatul Ummah, Lailatul Mukaromah, dan Nurus Shova, "Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Cestial Law Journal* 1, no. 1 (2023): 70–81.

²⁵ Tri Yanuarty Sembiring, Junimart Girsang, dan Rina Shahriyani Shahrullah, "Efektivitas Asas Presumptio Iures De Iure bagi Pelaku Anak Persetubuhan dengan Bujuk Rayu di Kota Batam," *Legal Spirit* 7, no. 1 (2023): 99–116.

C. Penutup

Berdasarkan ulasan di atas dapat kita ketahui bahwa hukum baru di Maroko berfokus pada kebebasan wanita dalam memenuhi haknya untuk menikah. Undang-Undang Baru di Maroko memungkinkan seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali nikah. Hal tersebut menjadi salah satu gerakan perubahan yang berhasil dilakukan di Maroko dan menjadi salah satu pemenuhan hak perempuan. Sedangkan di Indonesia hukum perkawinan baru menfokuskan pada peremajaan usia menikah untuk memenuhi kesiapan perempuan dalam memenuhi kewajiban berumah tangga. Undang-Undang baru kedua negara memiliki kesamaan dalam menjaga keseimbangan dan khususnya pemenuhan hak yang adil terhadap kaum perempuan.

Secara menyeluruh dapat kita lihat bahwa hukum di Maroko berlaku atas dasar ketimpangan hak-hak perempuan yang sering di diskriminasi sedangkan di Indonesia pemenuhan hak perempuan yang mengacu pada Undang-Undang terbaru menginginkan adanya suatu pernikahan dengan mempersiapkan calon mempelai khususnya perempuan yang di harapkan dapat menekan angka perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaliyah, N. A. (2022). The Dynamics of Islamic Family Law Reform in Morocco on Guardians of Marriage. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 4(2), 368–409. <https://doi.org/10.35719/ijlil.v4i2.245>
- Barkah, Q., Royhan, M., & Azhari, A. (2024). Kedudukan Wali Nikah Dalam The Moroccan Family Code/Moudawana. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.421>
- Deutsche Welle. (2024). Perempuan Maroko dan UU Keluarga. <https://amp.dw.com/id/perempuan-maroko-dan-uu-keluarga/a-3411044>.
- Fathonah. (2015). Telaah Poligini Perspektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer). *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 13–37.
- Fauziah, N. (2018). Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia dan Maroko (Studi Komarasi atas Kedudukan Wali Nikah) [Tesis]. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hajjami, A. E. (2001). Gender Equality and Islamic Law: The Case of Morocco,” in *New Directions in Islamic Thought: Exploring Reform and Muslim Tradition*. London. I.B. Tauris.

- Hanafi, L. (2012). Moudawana and Women's Rights in Morocco: Balancing National and International Law. *Ilsa Journal of International & Comparative Law*, 18(2), 518.
- Harahap, R. D. K. A. (2013). Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 8(2), 361. <https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.662>
- Juliandi, B., Jamal, F., & Herlambang, S. (2017). Mudawwanah Al-Usrah dan Pemihakan Terhadap Hak-Hak Perempuan di Maroko. *PROCEEDINGS ANCOMS 2017*, 112–129.
- Mahfudhi, H. (2022). Pengaruh Sosio-Kultur Terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam di Maroko. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 18(1), 59–74.
- Miftahul Huda. (2017). Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim Modern. Setara Press.
- Mudzhar, M. A. (1994). Hukum Islam di Dunia Islam Modern (Suatu Studi Perbandingan) dalam *Mimbar Hukum* No. 12 Thn. V. Ditbinpera Islam Depag RI.
- Perkins, E. (2004). In Morocco, a Man Is Like a Diamond The 2004 Mudawwana Reforms and the Problem of Moroccan Masculinity. *Al-Raida*, 21(1), 99–104.
- Peteet, J. M. (1998). *Authenticity and Gender. The Presentation of Culture'—Arab Women*. Indiana University Press.
- Prettitore, P. S. (2015). Family Law Reform, Gender Equality, and Underage Marriage: A view from Morocco and Jordan. *The Review of Faith & International Affairs*, 13(3), 32–40. <https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075758>
- Pribadi, D. P., & Bahri, S. (2024). Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 4(01), 177–187. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v4i01.4336>
- Sembiring, T. Y., Girsang, J., & Shahrullah, R. S. (2023). Efektivitas Asas Presumptio Iures De Iure bagi Pelaku Anak Persetubuhan dengan Bujuk Rayu di Kota Batam. *Legal Spirit*, 7(1), 99–116.
- Syaikh, S. (2019). Kewarisan Islam dalam Perspektif Keadilan Gender. *El-Mashlahah*, 8(2), 122–134. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v8i2.1323>
- Trigiyatno, A., Qomariyah, S., Aryanto, E. Y., Yusuf, S., & Sulaiman, A. (2022). Pergeseran Hukum Keluarga di Maroko dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 ke Mudawwanah Tahun 2004. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2), 233–247. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.233-247>

Hamam Nasirudin, Endang Susanti

- Umam, I., & Chaerunnisa, L. Y. (2023). Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga di Maroko. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 17(1), 15–29. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.686>
- Ummah, M. H., Mukaromah, L., & Shova, N. (2023). Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Cestial Law Journal*, 1(1), 70–81.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
- Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2019).